



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 014/KP.01.00/SN-08/9/2022

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat pemungutan suara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat pemungutan suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;
6. Berita Acara Pleno Nomor: 025/KA.02/K.SN-08/9/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tetentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagai dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
- d. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
- e. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
- f. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- g. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;

- h. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- i. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- j. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- k. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- l. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada Tanggal : 14 September 2022



Tembusan:

1. Yht Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Selayar

Nomor : /KP.01.00/SN-08/9/2022

Tanggal : 14 September 2022

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

A. KETUA

SUHARNO, S.H

B. SEKRETARIS

H. ROSDAN CHAERAN AHMAD, S.E.,M.M

C. ANGGOTA

1. ABDUL KADIR, S.T.,M.M
2. NURUL BADRIYAH
3. SATRUDDIN, S.E
4. SUKIDAR, S.I.P
5. RAHMAWATI NURDIN, S.A.P
6. MAGFIRAH SALAM, S.E
7. IRMAYANI, S.E
8. ANSHAR SALEH, S.Kom
9. ASRIADI, S.IP
10. HASRI WAHID, S.E

